

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap pembinaan kepegawaian di Kabupaten Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap perangkat daerah yang ada dibawahnya dalam pembinaan kepegawaian di Kabupaten Bantul dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Diawali dengan melakukan penilaian (*assessment*) terhadap tugas pokok, fungsi dan kewenangan kedua belah pihak yang terlibat dalam proses pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat untuk masalah pembinaan kepegawaian, kemudian selanjutnya dilakukan inventarisasi secara umum kewenangan yang dilimpahkan serta dampak implementasinya kepada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kerangka mengatasi atau mengantisipasi persoalan yang muncul dalam hal ini adalah masalah kepegawaian di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan tersebut pada prinsipnya sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan. Kepala Kecamatan disebut Camat, yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/Kota dari PNS

pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati / Walikota, yang kemudian Camat bertanggungjawab kepada Bupati. Pelaksanaan pendelegasian wewenang tersebut juga berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Bupati Kepada Camat yang memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Pelimpahan kewenangan tersebut adalah mengenai masalah pembinaan Kepegawaian dilingkungan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul.

2. Hambatan yang di hadapi dalam proses pelimpahan wewenang antara Bupati kepada Camat terkait masalah pembinaan kepegawaian adalah Hambatan dari segi SDM dan Pendanaan, artinya bahwa Kualitas sumber daya manusia serta pendanaan merupakan hambatan yang mendasar bagi pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya dalam pembinaan kepegawaian. Hambatan kedua adalah mengenai pelaksanaan dan pelayanan, yaitu masih terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kepegawaian

kepada semua kecamatan menjadikan pola pelayanan menjadi sama dan tidak ada spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan publik.

B. Saran

Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk masalah pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat sebaiknya lebih meningkatkan tanggungjawab kepada program. Disamping itu, pelaksanaan tugas juga harus dilaksanakan secara efektif dan efisien karena Camat lebih mengenal kondisi wilayahnya dibanding Bupati.
2. Untuk Bupati dan Camat sebaiknya perlu menyusun inventarisasi kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan yang sesuai dengan kebutuhannya melalui koordinasi dengan Dinas dan lembaga teknis daerah lainnya guna mendapatkan kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan, agar fungsi pendelegasian dan tugas yang dilimpahkan berjalan efektif.
3. Untuk pembinaan kepegawaian sebaiknya menata kembali kewenangan dibidang kepegawaian antara instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Administrasi, serta Bupati, sehingga berbagai kelemahan yang ada dalam sistem kepegawaian